



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144

Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334

Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Jarden Tjirima

4
74MB
23/1 2020

Semarang, 17 Januari 2020

Nomor : 630/484
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis untuk
Izin Konstruksi.

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah
di -

Semarang

Menanggapi surat nomor: 073/17329/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : **Patmi**
Pekerjaan/Jabatan : Pemohon
Alamat : Dusun Kebonagung RT. 02, RW.03, Desa
Candisari, Kecamatan Purwodadi,
Kabupaten Grobogan.

II. Lokasi

1. Saluran Irigasi : Saluran Sekunder Mandasari
2. Desa : Batusari
3. Kecamatan : Mranggen
4. Kabupaten : Demak
5. Provinsi : Jawa Tengah
6. Koordinat : -7.037681 LS ; 110.49890 BT.

III. Pengusahaan atau Penggunaan Sumber Air

1. Tujuan penggunaan : Jembatan Akses Keluar/Masuk
Usaha Mebel
2. Jenis/tipe konstruksi : Terlampir
3. Peta lokasi/denah : Terlampir
4. Gambar Teknis : Terlampir
5. Spesifikasi Teknis : Terlampir
6. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : Terlampir
7. Metode Pelaksanaan Konstruksi : Terlampir

IV. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 5) Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 6) Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi;

- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- 8) Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air;

V. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- 1) Hasil rapat penjelasan/ekspose permohonan rekomendasi teknis pelaksanaan izin konstruksi jembatan di Saluran Sekunder Mandasari, pada Hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, diketahui bahwa sudah mulai konstruksi pondasi untuk sementara diberhentikan;
- 2) Hasil peninjauan lapangan hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sebagai berikut:
 - a. Pondasi/galian tanah dan pembesian sudah ada kurang lebih 10%, sebelum izin terbit kegiatan harus berhenti;
 - b. Jembatan sementara untuk akses keluar masuk ke lahan tidak boleh mengganggu fungsi Saluran Sekunder Mandasari;
 - c. Lahan yang dimanfaatkan untuk konstruksi jembatan harus koordinasi dengan Balai PSDA Bodri Kuto dan mengurus izin pemanfaatan lahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Bahwa berdasarkan atas **nota desain, gambar konstruksi**, dan informasi yang disampaikan oleh pemohon serta memperhatikan **kondisi lapangan, aspek geologi, hidraulika, hidrologi, morfologi, pemanfaatan lahan** serta rencana **operasi dan pemeliharaan**, lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis;
- 4) Bahwa berdasarkan atas **spesifikasi teknis dan metode kerja** yang dipergunakan, pelaksanaan konstruksi secara teknis dapat dikerjakan;
- 5) Bahwa lebar bentang dan tinggi jembatan saluran sudah disesuaikan dengan kaidah teknis dan tidak mengurangi penampang basah saluran serta fungsinya sebagai saluran irigasi;
- 6) Geometrik jembatan tidak menutup ruang untuk pemeliharaan serta abutment jembatan paralel terhadap arah aliran.

2. Pertimbangan Lain

- 1) Surat Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Nomor: 073/17329/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Pelaksanaan izin konstruksi;
- 2) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Sdr. Padmi selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari pembangunan jembatan di Saluran Sekunder Madasari, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan penerima Drs. Agus Musyafak, M.si selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, nomor bukti penerimaan: 660.1/115/VII/SPPL/2019 tanggal 30 Juli 2019;
- 3) Surat Persetujuan Warga Batusari (perwakilan), perwakilan pihak Korpokla Dolog Penggaron dan diketahui oleh Kepala Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, menyatakan tidak keberatan setuju dengan pembangunan jembatan tersebut;

VI. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan:

- 1) Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan rekomendasi teknis untuk permohonan izin pelaksanaan konstruksi jembatan pada Saluran Sekunder Mandasari, di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah sesuai permohonan **direkomendasikan** dengan catatan sebagaimana **terlampir**;
- 2) Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran

Pemohon wajib memenuhi pertimbangan teknis dan pertimbangan lain.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Untuk monitoring dan evaluasi kami mohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002

Tembusan

Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran: Surat Kepala Dinas PU SDA TARU Prov. Jateng
Nomor : 630/489
Tanggal : 17 Januari 2020
Perihal : Rekomendasi Teknis untuk Izin Konstruksi.

Catatan Rekomendasi Teknis:

1. Pemegang izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air yang memerlukan konstruksi pada sumber air, berkewajiban untuk:
 - a. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
 - b. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - c. Pada saat pelaksanaan konstruksi, fungsi Saluran Sekunder Mandasari tidak terganggu;
 - d. Menjelang akhir konstruksi, melakukan perapihan/mengembalikan bentuk ruang saluran irigasi seperti kondisi semula pada Saluran Sekunder Mandasari yang terdampak kegiatan konstruksi;
 - e. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
 - f. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasinya; dan
 - g. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
 - h. Melaksanakan kesanggupan yang tercantum pada Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
2. Pelaksanaan konstruksi harus mengacu hasil perencanaan yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.
3. Dalam hal pelaksanaan izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
4. Pemohon bersedia mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemohon bersedia mengajukan izin pemanfaatan lahan yang digunakan kepada instansi pengelolaan sumber daya air.
6. Sebelum memulai dan selesai kegiatan konstruksi harus menyampaikan pemberitahuan kegiatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.
7. Memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan oleh Pengelola Sumber Daya Air.
8. Menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan pelaksanaan Konstruksi;
9. Pemohon harus mengikuti arahan teknis oleh Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.
10. Tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun jika sewaktu waktu Saluran Sekunder Mandasari akan digunakan oleh Pemerintah pusat/Pemerintah daerah.
11. Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumberdaya air yang dilaksanakan oleh pemohor.
12. Pemegang izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dilarang menyewakan dan/atau memindah tangankan sebagian atau seluruh izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air kepada pihak lain.

13. Pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air, atau pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin akan dilakukan pencabutan.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002